



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUD UK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 2 Nopember 2016 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 3 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat lahir di Cennoe pada tanggal 7 Oktober 1985, berdasarkan Surat Tanda Domosili Nomor 7312074710850001 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Trnsimigrasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng tanggal 08 Nopember 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/10/V/2002

Hal 1 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juni 2002, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak, belum pernah bercerai.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun yaitu awalnya di rumah orang tua nggugat kemudian mengikuti Tergugat ke Kendari, tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak umur 11 tahun. -
4. Bahwa keadaan rumah tangga memang dari awal berjalan rukun dengan baik, namun setelah ada anak, kehidupan rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi disebabkan:
 - Tergugat suka marah-marah
 - Tergugat jika marah selalu melakukan kepada Penggugat.
5. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, namun Penggugat masih bersabar karena ada anak sambil menanti adanya perubahan dari Tergugat.
6. Bahwa penantian Penggugat akan adanya perubahan perilaku dari Tergugat selaku suami, ternyata tidak ada berubah dan terbukti pada bulan Oktober 2016 terjadi lagi perselisihan paham dengan persoalan yang sama dan setelah kejadian Tergugat pergi meninggalkan yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi secara baik.
7. Bahwa kejadian pada bulan Oktober 2016 tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 hari dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan

Hal 2 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan masing-masing tanggal 11 Nopember 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/10/VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kemanakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat ke Kendari, pada tahun 2014 Penggugat dan. Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Eka Ramadhan binti Jurman.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah ada anak, sering diwarnai pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu marah-marah, bahkan jika marah selalu memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi ketahui karena saksi menyaksikan langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat karena kebetulan saksi kerumahnya dan melihat dipukul.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan sudah juga tidak ada saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi bersama keluarga lain pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat ke Kendari, pada tahun 2014 Penggugat dan. Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat.

Hal 4 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Eka Ramadhan binti Jurman.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah ada anak, sering diwarnai pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu marah-marah, bahkan jika marah selalu memukul Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui karena saksi menyaksikan langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat karena kebetulan saksi kerumahnya dan melihat dipukul.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan juga tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal, 20 Mei 2002, setelah pernikahan pernah tinggal bersama selama 13 tahun, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat suka marah-marah dan jika Tergugat marah langsung memukul

Hal 5 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat telah meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat selama 2 bulan lebih, karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang suka marah-marah bahkan sampai terjadi pemukulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan

Hal 6 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus karena Tergugat suka marah-marah, jika marah bahkan memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan tapi sudah tidak berhasil lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 26 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sayangnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak usia perkawinan mencapai beberapa tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 2 bulan lebih lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 2 bulan lebih adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah

Hal 7 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp



pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sika,p Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun lebih lamanya, mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya

Hal 8 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, (tempat perkawinan dilangsungkan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp666.000.00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. A. Djohar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Drs M.Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 9 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,00
2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 575.000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
Jumlah Rp.	Rp 666,000,00

Hal 10 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 .Put. No.620/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)